



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- b. bahwa atas arahan Pimpinan pada saat Rapat Koordinasi KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2025 dan Launching Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk membentuk Unit Pencegahan Kekerasan Seksual;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 25/PK.01-BA/3271/2025, tanggal 10 November 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Undang-Undang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas, wewenang dan kewajiban unit Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, yaitu:

1. Tugas Unit Pencegahan Kekerasan Seksual:
  - a. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
  - b. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

- c. menyusun materi sosialisasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
  - d. menyusun materi pendidikan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
  - e. melakukan Kegiatan Sosialisasi informasi terkait alur dan mekanisme pelaporan baik langsung maupun tidak langsung;
2. Wewenang
    - a. menyusun dan menetapkan rencana kerja serta strategi pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
    - b. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi kekerasan seksual.
  3. Kewajiban
    - a. melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan seksual secara berkelanjutan;
    - b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang menumbuhkan budaya kerja bebas kekerasan seksual;
    - c. menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara dan mendukung terciptanya budaya kerja Anti Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
    - d. Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU Kota Bogor wajib menerima segala bentuk laporan tentang peristiwa kekerasan seksual di lingkungan KPU Kota Bogor dan menyampaikan kepada Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual tingkat KPU Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd.

M. HABIBI ZAENAL A.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Dion Marendra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN  
2026

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT
1.	Darma Djufri. M.Ikom	Ketua Divisi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor	Ketua
2.	Dede Juhendi, S.E.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bogor	Anggota
3.	Hangga Pramaditya, S.H., M.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor	Anggota
4.	Andhianna, S.IP	Ka. Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor	Anggota
5.	Dion Marendra, S.Sos	Ka. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Bogor	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT
6.	Cahyo Kusworo, SE., Ak	Penelaah Teknis Kebijakan KPU Kota Bogor	Anggota
7.	Linda Rahmawati, ST	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Linlin Maria Hassina, S.Sos., M.I.Pol.	Penelaah Teknis Kebijakan KPU Kota Bogor	Anggota
9.	Artanty Arsyad, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan KPU Kota Bogor	Anggota
10.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan KPU Kota Bogor	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd.

M. HABIBI ZAENAL A.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Dion Marendra